



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR: 560 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KECAMATAN KAMBERA
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal '75 ayat (4)

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

 Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

 dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

 dan Wakil Walikota;
 - 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Se-Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1.

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Femerintah Fengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Femilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambélean Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Feraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoresia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Frovinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Perita Negara Republik Indoresia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah telerapa kahi diubah terakkhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembahaan Kelima atas Feraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Koniisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoresia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Fereturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fembertukan dan Tata Kerja Badan Alion: Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gutemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Kerita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Feraturan Komisi Pemihian Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tehapan dan Jadwal Femilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 5. Keputusan ömilsi Femilikan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentarg, Pedoman Teknis Pembentukan Badan /Aihac Fenyelenggara Femilihan Umum dan Pemilikan Guternur dan Wakil Galernur, Bupati dan Wakil Lupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana diubah keberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Femilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Ferubahan eempat stas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Redoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Renyelenggra Femilian Umum dan Pemilihan Guternur dan Wakil Gubernur, Bupeti dan Wekil Bupati, dan Waliketa dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 6. tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bipati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN SERETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, EUFATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Sekretariat Panitia Perungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilikan Umum abupaten/Kota untuk Pemilihan Gibernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Se-Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam. Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan imi.

EDUA

: Sekretariat Fanitia Femurgutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tabun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakkan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

ETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Fanitia Pemungutan Suara selagaimana dimaksud dalam Liktum KEDUA dilebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Laerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernut

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada a:bupaten Sumba Timur Tahun 2024.

EEMPAT

: Keputusan ini terlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 77 Januari 2025.

Ditetapkan di Waingapu pada tanggal 3 Juni 2024

Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Marthen Tanggu Rami

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Femilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Kasubag Hukum dan SIM,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN
SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SIERETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KAMBERA KABUPATEN SUMBA TIMUR UVITUK PEMILITIN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

	N/AMA	JENIS KELAMIN	NAMA KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	ROY INDRA HOTMATUA SARAGIH, SH	L	KAMBANIRU	SEKRETARIS
2.	NAEMA TAMAR MARAMBA HAU	p	KAMBANIRU	STAF SEKRETARIAJ
3	OKTAVIANUS IA	L	KAMBANIRU	STAF SEKRETARIAT
4	ROWANI LODA WAN (1	p	KIRITANA	SEKRETARIS
5	TITUS T. KARAHA NDIMA	L	KIRITANA	STAT SEKRETARIAT
Б	YOSLANA MBURU HIAKA	P	KIRITANA	STAF SEKRETARIAT
7	MARTHEN RIHI	L	LAMBANAFU	SEKRETARIS
8	NGGAU BEHAR	L	LAMBANAPU	STAF SEKRETARIAT
g	TITUS BARA, A.IMI	L	LAMBANAPU	STAF SEKRETARIAT
10	MARIA YOSEFINA INA KII, A.Md	p	MALUMBI	SEKRETARIS
31	ANTONIUS HANGGAR	L	MALUMBI	STAF SEKRETARIA!
12	MEGA CHRYSTHIEN ATANDEMA	P	MALIJMBI	STAF SEKRETARIAT
13	MARIANA DANGA LILA RAWAMBAKU, S.AP	P	MAUHAU	SEKRETARIS
14	STEFANUS KANNI GA	L	MAUHAU	STAF SEKRETARIAT
15	MARINCE R. Y. RAGA LAY	P	MAUHAU	STAF SEKRETARIAT
16	KORNELIS EDY WULANG	14	MAULIRUJ	SEKRETARIS
17	WIWIT ELISABET WIDOWATI, SE	P	MAULIRU	STAF SEKRETARIAT
18	HAPU KARANJAWA	I.,	MAULIRU	STAF SEKRETARIAT
19	OLVIANI GA	P	PRAILIU	SEKRETARIS
20	TAMU RAMBU HAMU ETI, A.Md	P'	PRAILIU	STAF SEKRETARIAT
21	MURNIAT]	p	pRAILIU	STAF SEKRETARIAT
22	DIANA RAMBU K. TAKANDJANDJI, SE	P	WANGGA	SEKRETARIS
]23	MATEHDA M. MBAU	P	WANGGA	STAF SEKRETARIAT
24	NOVINA AUNUNG	p	WANGGA	STAF SEKRETARIAT

Ketua Komisi Femilihan Umum Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Marthen Tanggu Rami

Calinam sesuai dengan astinya Seketanat Komisi Femilihan Imunn Kabupaten Sumbxa Tinnur Kasubag Hukum dan SDM,

Scherina Snak